

Nomor : B/186/052023

9 Mei 2023

Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan

di  
Tempat

Perihal : Pembatasan Minimal Pelaporan Upah Tenaga Kerja

Dengan hormat,

Sehubungan dengan meningkatkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja diperusahaan, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Upah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 10 adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Sesuai poin 1, dasar perhitungan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan menggunakan upah sebenarnya yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
3. Dalam hal perusahaan memberikan kepada tenaga kerja yang berhenti dan/atau tenaga kerja baru dengan mekanisme pembayaran upah secara prorata maka pelaporan upah tenaga kerja tersebut tidak boleh kurang dari sebesar Rp 1.000.000,-

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Mohamad Irfan  
Kepala Kantor Cabang Jakarta Menara  
Jamsostek

AH/DE/KP 00.02